

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021  
TERHADAP PRAKTIK *COVER* LAGU OLEH EVERYDAY  
BAND DI NEST COFFEE JOMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dimas Imam Hanafi**

**NIM. C92218123**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Imam Hanafi

Nim : C92218123

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik Cover Lagu Oleh Everyday Band Di Nest Coffee Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan




Dimas Imam Hanafi  
NIM. C92218123

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik Cover Lagu Oleh Everyday Band Di Nest Coffee Jombang” yang telah ditulis oleh Dimas Imam Hanafi NIM. C92218123 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

  
Dr. H. Imron Rosvadi, Drs., S.H., M.H.

NIP.19690310199931008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Imam Hanafi NIM. C92218123 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag,M.HI  
NIP. 197704152006041002

Penguji III

Agus Solikin, S.Pd., M.Si  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.H.I  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 14 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. Hj. Soejah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Imam Hanafi  
NIM : C92218123  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : dimasimamhanafi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK COVER  
LAGU OLEH EVERYDAY BAND DI NEST COFFEE JOMBANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Penulis

  
Dimas Imam Hanafi

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik Cover Lagu Oleh Everyday Band di Nest Coffee Jombang” merupakan sebuah penelitian lapangan yang memiliki tujuan menjawab setiap masalah dalam praktik cover lagu di acara *live music* khususnya di nest coffee Jombang serta bagaimana analisis dari segi kompilasi hukum ekonomi syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik cover lagu di acara *live music* nest coffee Jombang.

Metode dalam penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan jenis berupa penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan ialah data primer berupa keterangan dari narasumber yakni everyday band dan nest coffee Jombang dan data sekunder berupa dokumentasi yang disarikan dari instagram everyday band. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana praktik cover lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang, dengan pendekatan induktif dalam penjabarannya sehingga didapatkan penguraian data dan penjelasan data terkait dengan praktik *cover* lagu oleh everyday band yang sifatnya khusus kemudian dianalisis dengan teori dari yang lebih umum sehingga dihasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang menggunakan lagu milik orang lain dan tanpa sepengetahuan, izin, maupun persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik. Berdasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hak cipta merupakan sebuah hak kepemilikan yang dapat dipadankan dengan harta atau *amwal*. Penggunaan amwal milik orang lain harus sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Adapun berdasarkan pengumuman ciptaan dan juga pertunjukan ciptaan orang lain Praktik cover lagu di nest coffee merupakan termasuk ke dalam penggunaan lagu secara komersial. Sehingga apabila praktik cover lagu dilakukan oleh everyday band di nest coffee Jombang dengan tanpa izin, lisensi, maupun pembayaran royalti maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana dijelaskan di paragraf sebelumnya, maka disarankan bagi pelaku cover lagu di kafe-kafe ataupun juga pemilik usaha kafe untuk memperhatikan hak cipta lagu yang dibawakan dan juga pembayaran royaltinya, khususnya dalam hal ini adalah everyday band dan juga nest coffee Jombang. Meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta dapat jadi solusi pertama, dan apabila tidak memungkinkan, lebih baik melakukan pembayaran royalti, meski pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan tetatapi lebih baik jika melakukan langkah yang semestinya. Masyarakat juga diharap tida menganggap remeh setiap permasalahan hak cipta.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematikan Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM KHES DAN PENGELOLAAN ROYALTI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 .....	21
A. ‘ <i>Amwal</i> .....	21
1. Pengertian ‘ <i>amwal</i> .....	21

2. Unsur-unsur ‘ <i>amwal</i> .....	22
3. Pembagian ‘ <i>amwal</i> .....	22
B. Hak Milik.....	23
1. Pengertian hak milik .....	23
2. Dasar hukum hak milik .....	25
3. Macam hak milik.....	26
4. Sebab-sebab kepemilikan.....	28
5. Hikmah kepemilikan .....	31
C. Hak Cipta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Pengertian hak cipta .....	32
2. Pelanggaran hak cipta.....	37
3. Pengeksploitasian hak cipta.....	39
4. Hak cipta perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah .....	40
D. Pengelolaan Royalti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 .....	42
1. Pengertian royalti.....	42
2. Pengelolaan royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik .....	43
 BAB III PRAKTIK <i>COVER</i> LAGU OLEH EVERYDAY BAND DI ACARA <i>LIVE MUSIC</i> NEST CAFE JOMBANG.....	50
A. Profil everyday band.....	50
B. Proses praktik <i>cover</i> lagu oleh everyday band.....	51
C. Kontrak everyday band dengan nest coffee Jombang.....	54
 BAB IV ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK <i>COVER</i> LAGU OLEH EVERYDAY BAND DI NEST CAFE JOMBANG .....	59
A. Analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik <i>cover</i> lagu oleh everyday band di nest cafe jombang.....	59

B. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik <i>cover</i> lagu oleh everyday band di nest café jombang .....	62
BAB V PENUTUP .....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 3.1 ..... 57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir dalam kondisi fisik, kejiwaan, lingkungan geografis, sosiologis dan kemampuan ekonomis yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan interdependensi atau ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut menimbulkan sistem hubungan sosial yang kompleks dan muncul kebutuhan pada sebuah keteraturan, dalam hal ini adalah hukum.<sup>1</sup> Hukum didefinisikan sebagai seluruh peraturan berperilaku yang diputuskan oleh kekuasaan pengendali, dan memiliki kekuatan sah yang sifatnya mengikat. Hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi ataupun konsekuensi lainnya yang sah. Hukum secara prinsip memiliki sifat universal dan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan bagi masyarakat seiring perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Hukum di Indonesia diadaptasi dengan struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas, didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga falsafah Pancasila.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 11.

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), 8.

Sistem kaidah dalam hirarki hukum di Indonesia bukan merupakan satu-satunya susunan hukum di Indonesia, masih banyak subsistem kaidah di dalam penerapan kaidah dan asas-asasnya seperti peradilan, Kejaksaan, kepolisian dan subsistem lainnya yang terus dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.<sup>4</sup> Hukum Islam akhirnya lahir dari perkembangan tersebut, muncul dari gejala sosial dalam konteks telaah sosiologi-budaya. Sebagaimana kelompok muslim merupakan kelompok mayoritas di Indonesia.

Terbentuknya hukum Islam dilandasi aspek-aspek yakni pertama, secara faktual umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas dan hukum Islam sebagai hukum yang dibuat dan berlaku tentu memiliki posisi yang strategis baik bagi umat muslim dan sistem hukum Indonesia. Kedua, hukum Islam menjadikan landasan konstitusional dan jaminan formal bagi umat Islam di Indonesia untuk menunaikan ketentuan-ketentuan agama Islam dalam kehidupan.<sup>5</sup> Adanya hal tersebut membuat kehidupan manusia lebih teratur dan sistematis sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dari perintah Allah Swt. KHES sendiri memuat banyak aspek didalamnya karena pada umumnya kegiatan ekonomi syariah tidak terbatas pada jual beli saja, tetapi juga hal-hal lain seperti halnya zakat, hak milik, dan juga masih banyak yang lainnya.

---

<sup>4</sup> Ibid., 9.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 3.

KHES membahas hak milik yang merupakan salah satu aspek dalam muamalah. Pembahasan terkait dengan hak milik termaktub dalam KHES. Membahas mengenai kepemilikan atau hak milik tentu tidak terbatas hanya kepemilikan sebuah benda, namun juga ide, gagasan, karya seni, ataupun hal hal lainnya yang diciptakan seseorang dan sifatnya unik, sebagaimana pendapat Hanafiyah terkait dengan harta yakni, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.<sup>6</sup>

Para ulama fikih memberikan pengertian yang berbeda-beda terkait dengan kepemilikan, tetapi secara esensial definisi yang ada pada hakikatnya sebagaimana diungkapkan al-khafif, wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara.<sup>7</sup> Karena hak milik sifatnya tidak terbatas pada benda, maka dimunculkanlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didefinisikan sebagai sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada seorang ataupun kelompok ataupun badan yang ide dan gagasannya dituangkan dalam bentuk karya cipta. Karya cipta tersebut merupakan hak individu maupun kelompok yang perlu dilindungi oleh

---

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hassan, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 1.

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), 24.

hukum, apabila karya tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.<sup>8</sup>

Bentuk dari karya cipta yang termasuk dalam cakupan kekayaan intelektual dan dapat didaftarkan adalah antara lain yakni karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, dan nama usaha.<sup>9</sup> Produk-produk dari karya cipta tersebut dilindungi oleh Hak Cipta atau *copyrights* yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Karena musik ataupun lagu juga merupakan karya cipta, maka produk tersebut juga dilindungi berupa salah satu ciptaan yang dilindungi yaitu lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa adanya teks. Selain itu juga terdapat suatu hak ekonomi dan juga hak moral yang melekat pada pencipta<sup>10</sup>, dalam catatan apabila penulis/pencipta lagu telah mendaftarkan karya cipta nya kepada Dirjen HKI.

Lagu ataupun musik dewasa ini perkembangannya begitu cepat. Pada zaman dahulu, proses produksi sebuah lagu akan dipasarkan secara fisik dengan menggunakan kaset atau CD. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung, hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat

---

<sup>8</sup> Karta Jayadi et al., *Buku Ajar Pengetahuan HKI: Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain*, (Makassar: Deskomvis FSD UNM Press, 2015), 1.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

promosi tersebut.<sup>11</sup> Namun, hal ini juga menimbulkan dampak yakni dapat memunculkan oknum-oknum yang meng-*cover* atau mendaur ulang lagu milik seorang musisi tanpa izin dalam versinya dan dikomersilkan.

Keberadaan musisi *cover* tanpa izin ini cukup menjadi perdebatan, salah satu sisi berpendapat bahwa praktek *cover* lagu ini juga salah satu *marketing* secara gratis, namun disisi lain pemilik hak cipta atau musisi terkait juga dirugikan karena karya ciptanya digunakan secara ilegal dan menguntungkan pelaku *cover* lagu semata. Hal ini sebenarnya tidak terbatas pada *cover* lagu secara online atau digital saja, tetapi *cover* lagu secara offline juga dapat merugikan pemilik hak cipta dari sebuah lagu.<sup>12</sup> Ulama-ulama fiqih satu pendapat bahwasannya ghasab dihukumi haram dan pelakunya diganjar dosa.<sup>13</sup>

Praktik *cover* lagu secara langsung di acara *live music* sering dijumpai di kafe-kafe, hal ini dilakukan oleh pemilik kafe dalam rangka hiburan tambahan dalam kafe dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibanding mengundang band kenamaan untuk membawakan lagu miliknya secara langsung. Nest coffee merupakan kafe yang terletak di kabupaten Jombang yang menyelenggarakan acara hiburan *live music*. Hal tersebut dilakukan

---

<sup>11</sup> Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2018), 225.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Penerbit Kencana, 2009), 117.

<sup>13</sup> Ernawati dan Erwan Baharudin, "Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab Dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, (Maret 2018), 207.

tanpa adanya izin terkait dengan hak cipta maupun pembayaran royalti untuk hak bagi pencipta ataupun pemilik hak cipta.

Everyday Band merupakan salah satu kelompok musik mandiri berasal dari Pare, Kabupaten Kediri, yang menyediakan jasa hiburan untuk acara *live music*. Pada umumnya, Everyday Band mendapatkan tawaran untuk mengisi *live music* di kafe-kafe ataupun acara pernikahan. Karena Everyday Band merupakan kelompok musik yang masih merintis, mereka belum mempunyai lagu ciptaan sendiri untuk dibawakan di acara *live music* yang diisinya, maka dari itu Everyday Band memilih membawakan lagu-lagu milik musisi kenamaan yang dikenal masyarakat luas.

Namun dalam pratiknya, mengisi acara *live music* dengan mengcover lagu milik orang lain menjadi salah satu masalah, hal ini karena permasalahan hak cipta yang dimiliki oleh empunya lagu. Kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mempertunjukan, dan mengumumkan karya cipta lagu merupakan hak yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. pertunjukan ciptaan atau pengumuman ciptaan merupakan layanan publik yang sifatnya komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>14</sup>

Permasalahan mengenai praktik *cover* lagu tanpa izin di acara *live music* di kafe ini masih disepelekan, terbukti dengan masih maraknya praktik ini. Pengguna jasa yang masih abai terkait dengan peraturan hak cipta dan

---

<sup>14</sup> Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), 113.

menginginkan hiburan untuk menarik konsumen, dan sekaligus juga penyedia jasa seperti halnya everyday band yang melayani *live music* dengan membawakan lagu milik orang lain dan juga nest coffee sebagai penyewa jasa hiburan tersebut, menjadikan praktik ini terus berlanjut hingga sekarang.

Berdasar pada permasalahan dan keadaan yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Praktik *Cover* Lagu Oleh Everyday Band Di Nest Coffee Jombang”**.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah pada pembahasan sebelumnya, muncul beberapa masalah yang terdeteksi dan memiliki probabilitas untuk penelitian lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Dampak praktik *cover* lagu terhadap jumlah penikmat lagu original
2. Praktik *cover* lagu oleh everyday band di acara *live music* Nest Coffee Jombang
3. Pembayaran royalti pelaku *cover* lagu dan/atau musik kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).
4. Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat atas perlindungan hukum terhadap musik dan lagu ataupun hak cipta

5. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik *cover* lagu oleh everyday band.

Timbulnya beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, kemudian muncul beberapa pembahasan yang bisa dijadikan objek penelitian lebih lanjut, agar penelitian lebih berfokus terhadap permasalahan tersebut. Maka peneliti memberikan batasan dengan beberapa pokok pembahasan meliputi:

1. Praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang.
2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, identifikasi serta batasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang?
2. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian dari gambaran tema yang akan diteliti dengan penelitian yang serupa, dan mungkin telah dilakukan penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan singkat bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan merupakan yang kedua kalinya dari penelitian ataupun kajian tersebut. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ela Zumaziah (2021) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Dan Musik Pada Jasa Pembuatan Undangan Digital Di Evileea\_Motion”. Penelitian tersebut adalah praktik yang dilakukan oleh evilea\_motion dalam praktik jasa pembuatan undangan digital dengan menggunakan lagu atau musik tanpa izin dari pencipta maupun pemilik hak cipta merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>15</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya membahas hak cipta terhadap penggunaan lagu untuk tujuan komersil. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian milik Ela Zumaizah menggunakan analisis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta dan juga hukum islam secara general, sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>15</sup> Ela Zumaziah, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu dan Musik Pada Jasa Pembuatan Undangan Digital di Evileea\_Motion” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

menggunakan analisis dari KHES dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 3032 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

2. Skripsi Ahmad Muzayyin Hulaimi (2019) dengan penelitian yang berjudul “Hak Cipta Pada *Cover* Version Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam”. Persamaan dari skripsi tersebut adalah dari segi penelitiannya yang mengkaji praktik *cover* lagu dan analisisnya yang menggunakan Hukum Islam dan hukum konvensional. Adapun perbedaannya adalah skripsi tersebut masih secara general membahas tentang *cover* lagu dan analisis hukum Islam secara *general*, sedangkan penelitian ini akan membahas lebih dalam secara eksklusif praktik *cover* lagu yang dilakukan oleh everyday band di acara *live music* dan dengan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>16</sup>
3. Skripsi Dinda Qorina Iskandar (2018) dengan penelitian yang berjudul “Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover* Lagu) Pada youtube Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Persamaan dari skripsi ini yakni sama-sama mengkaji mengenai praktik *cover* lagu, tetapi perbedaannya dalam skripsi tersebut penelitian berfokus terhadap praktik yang dilakukan pada platform youtube dan dimonetisasi dan analisis yang digunakan

---

<sup>16</sup> Ahmad Muzayyin Hulaimi, “Hak Cipta Pada *Cover* Version Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

adalah Fatwa MUI, sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada praktik *cover* lagu yang dilakukan oleh Everyday Band di acara *live music* atau hiburan secara langsung dengan menggunakan analisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>17</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan berdasar pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktek *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang
2. Mengetahui bagaimana analisis kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilangsungkan tentunya diharapkan oleh penulis dapat berguna dan bermanfaat untuk segala kalangan baik dari civitas akademis maupun non akademis. Adapun kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan sumber kepustakaan keislaman yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Dinda Qorina Iskandar, "Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

dengan muamalah, khususnya dalam penelitian ini yang adalah berkaitan dengan praktik *cover* lagu pada acara *live music*. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan praktik *cover* lagu.

2. Secara praktikal, hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memancarkan manfaat serta memberikan pengetahuan baru dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dan akademisi pada umumnya serta kepada pegiat musik pada khususnya mengenai praktik *cover* lagu secara *live music* yang sesuai dengan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

#### G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan terkait dengan judul ini, maka diperlukan penjelasan dan juga batasan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik *Cover* Lagu Oleh Everyday Band” adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan merupakan peraturan yang lahir bersamaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan Kata lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan Mahkamah Agung tersebut.<sup>18</sup> Adapun Peraturan ini diterbitkan dalam rangka kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan diharapkan dapat digunakan oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang masih terkait dengan ekonomi syariah, dan menggunakan pedoman syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan tentang pengelolaan royalti hak cipta dan/atau musik yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 nomor 11 bahwasannya pengelolaan hak ekonomi dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian royalti diselenggarakan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).
3. *Cover* lagu adalah adalah praktik menyanyikan ulang sebuah lagu milik orang lain yang pernah dirilis secara komersial. Tak ada batasan lagu yang dinyanyikan kembali, lintas genre musik, juga termasuk dari penyanyinya baik itu solo, duet ataupun band.
4. Everyday Band adalah sebuah band amatir berbasis di Pare, Kediri yang berisikan 3 anggota dengan Prima Agam Yudhistira sebagai vokalis, Ega Putra sebagai gitaris. Everyday band dibentuk pada tahun 2018, karena belum memiliki lagu ciptaan sendiri, everyday band menampilkan lagu milik musisi lain pada saat tampil. Pada umumnya everyday band

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menyediakan jasa untuk *live music* di kafe ataupun pada acara pernikahan.

## H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai sistem kerja yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan untuk mencapai sesuatu yang telah ditentukan. Adapun penelitian secara terminologi diartikan sebagai proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematis dalam rangka menemukan kesimpulan yang sifatnya objektif untuk membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan ataupun kesimpulan dari sebuah masalah. Berdasar pada pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya metode penelitian adalah rangkaian prosedur teknis yang dipegang teguh dalam kegiatan penyelidikan untuk menemukan sebuah kebenaran ilmu pengetahuan dengan didasarkan pada langkah-langkah ilmiah.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yakni dengan mencermati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dengan dibatasi oleh waktu dan aktivitas untuk mengumpulkan informasi dengan prosedur pengumpulan data. Adapun dengan data yang dikumpulkan yakni akan berupa kata, gambar dan

---

<sup>19</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 9.

bukan angka-angka dan nantinya dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.<sup>20</sup> Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang nantinya dapat menghasilkan data deskriptif tentang orang baik dengan media tulisan atau kata-kata yang diucapkan maupun perilaku yang diamati.<sup>21</sup>

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*), yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam wilayah tertentu, lembaga atau instansi atau organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan melihat gejala dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.<sup>22</sup>

## 3. Data yang dikumpulkan

Data yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Data primer berupa profil everyday band
- b. Data sekunder berupa proses praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang

---

<sup>20</sup> Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 9.

<sup>21</sup> Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 46.

<sup>22</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian...*, 51.

#### 4. Sumber data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dari objek yang akan diteliti secara langsung. Hal yang dilakukan dalam mendapatkan ialah dengan observasi dan wawancara<sup>23</sup>, dalam kasus ini maka akan dicari data dari personel everyday band yang melakukan secara langsung praktik *cover* lagu di acara *live music*. Prima Agam dan Ega Putra dari everyday band, serta Muhammad Affan Haqqi merupakan sumber data primer dalam penelitian ini

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>24</sup> Adapun yang akan digunakan penulis dalam sumber data sekunder ini adalah akun instagram everydayband dan juga bahan dalam media kepustakaan lainnya yang membahas masalah terkait dengan *cover* lagu.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya:

##### a. Wawancara

---

<sup>23</sup> Adhi Kusumastuti, *Metode....*, 115.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 127.

Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara ialah berupa tanya jawab antar dua orang ataupun lebih, percakapan dilaksanakan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>25</sup>Data yang didapatkan dari metode wawancara ini ialah berupa mekanisme *cover* lagu oleh everyday band di acara *live music*, dan juga proses dari praktik *cover* lagu oleh everyday band di acara *live music* tersebut. Narasumber dari wawancara yang dilakukan adalah Prima Agam dan Ega Putra dari everyday band dan Muhammad Affan Haqqi sebagai perwakilan dari Nest coffee Jombang

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data dari dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>26</sup>. Berdasar pada penelitian yang berfokus kepada everyday band selaku pelaku *cover* lagu di acara *live music* nest coffee Jombang maka penulis menjadikan akun instagram everydayband sebagai sumber data yang merupakan portofolio dari everyday band.

---

<sup>25</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 137.

<sup>26</sup> Ibid, 149.

## 6. Teknik analisis data

Pengolahan data dalam penelitian jenis kualitatif tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, pun analisis datanya tidak saklek harus dilakukan setelah pengolahan. Sehingga ketika data sedang dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisisnya secara bersamaan.<sup>27</sup> Analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam bentuk sebuah pola, kategori ataupun satuan dasar, setelah itu diteruskan dengan interpretasi atau penafsiran data. Sehingga dapat dikatakan analisis data merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pencilit untuk menyederhanakan data ke dalam wujud yang lebih mudah dipahami atau dibaca.<sup>28</sup> Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif, yakni menguraikan dengan penjelasan gambaran yang lengkap terkait dengan fenomena sosial, dalam hal ini adalah praktik *cover* lagu oleh everyday band di event offline. Adapun pengkajian dilakukan menggunakan pola pemikiran induktif yakni pola pemikiran dari pengamatan yang spesifik atau khusus ke teori yang umum.<sup>29</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar tersusun dengan rapi dan terstruktur, sehingga diharapkan dapat mudah

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90.

<sup>28</sup> Ibid, 92.

<sup>29</sup> Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), 50.

dipahami. Penulisan disajikan dalam bentuk sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan perihal bagaimana mekanisme penelitian dilakukan. Adapun pendahuluan memuat latar belakang masalah yang kemudian dilengkapi dengan identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori tentang masalah dalam penelitian, yakni praktik *cover* lagu oleh everyday band. Penulis menjabarkan dari segi teori mengenai kepemilikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang kemudian dihubungkan dengan teori ghasab. Adapun bab ini juga akan memuat penjelasan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Bab ketiga memuat perihal data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data yang telah diolah. Penjelasan berisikan praktik *cover* lagu oleh everyday band, dan juga memuat beberapa hal lain yakni mengenai profil everyday band, ketentuan untuk mendapatkan jasa everyday band, dan juga tentang praktik *cover* lagu oleh everyday band.

Bab keempat berisi tentang penjelasan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap praktik *cover* lagu oleh everyday band.

Bab kelima Sekaligus bab terakhir memuat simpulan dari penelitian yang dilakukan yang menjawab dari rumusan masalah yang muncul. Bab ini juga akan berisi saran untuk pelaku *cover* lagu pada umumnya dan everyday band pada khususnya untuk pemahaman legalitas yang lebih baik kedepannya



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM KHES DAN PENGELOLAAN ROYALTI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

#### A. *'Amwal*

##### 1. Pengertian *'amwal*

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mal* (امال), berasal dari kata “mala” yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Imam Syafi'i tersebut harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya. Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.<sup>1</sup>

##### 2. Unsur Harta

---

<sup>1</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 39.

Ulama Hanafiyah sebagaimana pengertian harta yang mereka kemukakan, maka unsur harta itu ada dua, yaitu:

- a. *'Ainiyah*, yaitu sesuatu itu haruslah ada *'ainnya* atau materinya yang mempunyai wujud nyata.
- b. *'Urf* (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh sebagian orang atau secara umum memandang itu harta atau bukan harta.

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu: Dapat dimiliki, dapat diambil manfaatnya, pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa. Berangkat dari pengertian unsur harta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan yaitu dapat dikuasai dan atau dapat disimpan, maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya, dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.<sup>2</sup>

### 3. Pembagian Harta

Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta dibagi kepada:

- a. Mutaqawwim (bernilai)

Mustafa Syalabi mendefinisikan harta mutaqawwim adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan syara' mengambil manfaatnya.

---

<sup>2</sup> Ibid, 43.

b. Ghairu Mutaqawwim (tidak bernilai)

Ghairu Mutaqawwim yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan syara' mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing dan khamar

## B. Hak Milik

### 1. Pengertian hak milik

*Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* yang artinya kepemilikan atau hak milik adalah berupa keterkaitan ikatan antara seseorang dengan harta yang dikuatkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'. Dari ikatan tersebut kemudian menjadikan harta tersebut hanya menjadi miliknya seorang dan seseorang tersebut memiliki hak untuk melakukan semua bentuk tasharuf terhadap harta tersebut selama tidak ada hal yang menjadikan seseorang tersebut dilarang untuk melakukan pentasharufan.<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Mustafa Syalabi yaitu "Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya".

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya benda yang dikhususkan pada seseorang itu dalam penguasaan orang tersebut, maka orang lain tidak dapat bertindak ataupun memanfaatkannya. Pemilik dari harta tersebut bebas untuk melakukan apa saja terhadap harta yang dimilikinya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya pada orang lain,

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 449.

selama tidak ada halangan *syara*'.<sup>4</sup> Manusia pada dasarnya memiliki hak ataupun hartanya sendiri, tetapi dalam hakikatnya harta atau segala hal kepemilikannya adalah mutlak hanya milik Allah Swt.

Menurut pendapat ulama hanafiyah harta memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang bisa diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Disarikan dari pengertian tersebut muncul dua unsur yakni pertama harta dapat dikuasai dan dipelihara, konsep ini menyatakan pada dasarnya sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata. Contohnya dalam hal ini adalah ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari tidak dimasukkan dalam kategori harta. Kedua yakni dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, maksud dalam unsur ini adalah hal-hal yang tidak dapat dimanfaatkan seperti daging bangkai, makaan basi tidak dapat dikatakan sebagai harta.<sup>5</sup>

Penjelasan dan juga pendapat diatas juga sesuai dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB III Pasal 17 terkait dengan pemilikan *amwal* atau harta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilikan amwal didasarkan pada asas-asas yakni amanah, infiradiyah, ijtima'iyah, manfaat.<sup>6</sup> Adapun hukum konvensional dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan hak milik sebagai hak untuk menikmati fungsi dari sebuah kebendaan dengan leluasa dan bebas berbuat terhadap benda tersebut dengan kedaulatan

---

<sup>4</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 24.

<sup>5</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Ekonom....., 10.

yang penuh, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan juga tidak mengusik hak-hak orang lain.<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum hak milik

Ketika membicarakan perihal hak milik tentu hal tersebut tidak bisa lepas dari permasalahan harta, karena objek kepemilikan tersebut adalah berupa harta. Ditelaah dari surah al-Kahfi ayat 46, harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang menjadi media untuk kehidupan di akhirat.<sup>8</sup> penyebutan mengenai harta atau hak milik dalam al-qur'an disebutkan berkali-kali, salah satunya adalah dalam surah an-Nisa ayat 5 sebagai berikut<sup>9</sup>:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفٍ

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Ayat diatas merupakan penjelasan bagi manusia bahwa Allah swt melarang untuk menyerahkan harta yang dalam kuasa seseorang kepada anak turunannya yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk

<sup>7</sup> YUSDANI, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

<sup>8</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah kontemporer...*, 25.

<sup>9</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Bantul: TrustMedia Publishing, 2016), 105.

bertindak hukum dan belum mampu mengelola harta, sebab hal tersebut akan menimbulkan kerusakan dan mafsadat. Sebagaimana juga harta yang merupakan titipan tuhan harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai kesejahteraan salah satu langkah yang perlu diambil adalah membelanjakan harta yang dimiliki dalam sektor yang produktif. Dengan kata lain, tidak dilakukan untuk berfoya-foya, boros, dan pamer kekayaan yang dimiliki, sehingga timbul kecemburuan sosial dan jarak antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Pemanfaatan harta dapat ditemukan dalam surah at-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

### 3. Macam hak milik

Ditinjau dari sifat kepemilikan harta, ulama fikih membagi kepemilikan menjadi dua bagian yakni

- a. Milik sempurna (*al-milk at-tamm*), merupakan sebuah kepemilikan yang bila manfaat dan juga materinya dimiliki sepenuhnya oleh seseorang hingga seluruh hak yang berkaitan dengan harta yang

bersangkutan berada dibawah kekuasaan seseorang tersebut. Sehingga pemilikan ini sifatnya mutlak dan tidak terbatas oleh waktu, dan tidak pula dapat digugurkan penguasaannya oleh orang lain, kecuali dengan persetujuan dua belah pihak. Misalnya: seseorang memiliki sebuah rumah dan bebas untuk mengelola rumah tersebut untuk mengambil manfaatnya, baik itu ditempati sendiri, disewakan, ataupun dijual untuk diganti kepemilikannya dengan keuntungan berupa uang.<sup>10</sup> Apabila si pemilik merusakkan apa yang ia miliki, maka tidak akan dikenakan denda apapun terhadapnya, hal tersebut karena tidak mungkin ada sifat bahwa sebagai pemilik dan sebagai pembayar denda sekaligus dalam satu orang atau individu. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan dosa atasnya, karena merusakkan harta hukumnya ialah haram.

- b. Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), merupakan seseorang yang apabila hanya menguasai dari segi materinya, tetapi manfaat dari harta yang dimiliki dikuasai oleh orang lain. Ulama fikih menyebutkan bahwasannya pemilikan manfaat dari (*al-milk an-naqis*) dapat dilakukan dengan lima cara yakni: pertama, al-I'arah atau pinjam meminjam yakni merupakan akad dalam pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Kedua adalah Ijarah yang merupakan sewa menyewa dan dalam akad pemilikannya wajib membayar ganti rugi atau membayar sewa. Ketiga adalah wakaf yang merupakan akad

---

<sup>10</sup> YUSDANI, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi IX Tahun 2003, 60.

pemilikan manfaat untuk kepentingan orang lain yang diberikan wakaf sehingga pemanfaatannya dibolehkan seizinnya. Keempat, wasiat (akad yang sifatnya adalah pemberian dengan sukarela dari pemilik harta ditujukan pada orang lain tanpa adanya ganti rugi yang berlaku setelah pemberi wasiat tersebut telah wafat). Kelima, ibahah atau merupakan penyerahaan manfaat milik seseorang pada orang lain, seperti halnya memberi izin pada orang lain untuk mengambil air dari sumur miliknya.<sup>11</sup>

#### 4. Sebab-sebab kepemilikan

##### a. penguasaan harta yang dibolehkan (*al-istilaa'* '*alal mubaah*)

Makna dari harta mubah adalah merupakan harta yang tidak tergolong dalam kepemilikan dari seseorang dan tidak ada ketentuan dalam syara' yang menghalangi dari seseorang untuk memiliki harta tersebut. Contoh dalam hal ini adalah bebatuan dan pasir yang ada di sungai, ikan di lautan, dan hal-hal yang bersumber dari alam lainnya.<sup>12</sup>

Melalui cara penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga, dalam islam dimaknai harta yang *mubah*.<sup>13</sup>

Kepemilikan melalui cara ini memiliki dua syarat yakni adalah tidak didahului orang lain dan didasari niat dan maksud untuk memiliki. Tidak didahului orang lain ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw. Dalam hadis "Barangsiapa lebih dahulu menguasai

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, 462.

<sup>13</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah kontemporer...*, 26.

sesuatu yang belum ada seorang Muslim lain yang mendahuluinya, maka sesuatu itu adalah untuknya".<sup>14</sup>

b. Hukum *al-Ma'aadin*

Para ahli fikih berbeda pendapat terkait dengan kepemilikan *al-ma'aadin* dengan cara penguasaan dan penetapan hak negara terhadap *al-ma'aadin* yang ditemukan di daerah tida bertuan. Ulama malikiyyah berpendapat bahwasannya semua harta jenis *al-ma'aadin* tida dapat dimiliki dengan cara dikuasai oleh seseorang, hal tersebut sebagaimana tidak bisa dimiliki karena terikat dengan kepemilikan lahan pada harta *al-ma'aadin* tersebut ditemukan.<sup>15</sup>

c. Hukum *al-Kunuuz* (harta terpendam)

*Al-kunuuz* merupakan harta berupa benda yang dikubur oleh manusia sejak era jahiliyah maupun era islam, sehingga dibedakan menurut masanya yaitu harta terpendam islam da harta terpendam jahiliyah. Ulama malikiyyah, ulama syafi'iyyah, dan ulama hanabilah sepakat bahwasannya penemu harta *al-kunuuz* boleh memanfaatkan harta yang ditemukannya, tetapi jika kemudian muncul si pemilik asli maka ia harus memberikan ataupun menggantinya. Adapun untuk harta terpendam jahiliyyah imam madzhab sepakat bahwasannya seperlima dari harta terpendam tersebut untuk kas negara, sisanya ulama berbeda pendapat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, 463.

<sup>15</sup> Ibid, 466.

<sup>16</sup> Ibid, 468.

d. Akad

Pemindahan pemilikan harta melalui akad yang dalam islam disebut dengan *al-'uqud an-aqilah lil milkiyah* adalah pemindahan kepemilikan melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Pemindahan pemilikan ini berlangsung dengan berbagai cara, diantaranya yakni jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.<sup>17</sup> akad dapat menjadi sebab kepemilikan dengan dua macam yakni berdasarkan persetujuan atau kerelaan pemilik dan ada yang bersifat paksaan. Bersifat paksaan ada yang bersifat jelas seperti halnya dalam kasus penjualan harta untuk menutupi hutang, dan ada yang bersifat asumsi atau perkiraan contohnya dalam kasus syuf'ah atau pencabutan kepemilikan.<sup>18</sup>

e. *Al khalafiyah* (penggantian kepemilikan)

Penggantian dalam hal ini berarti menempati atau menggeser kedudukan pemilik harta warisan. Seseorang akan menjadi pemilik sempurna dari harta tersebut melalui harta yang ditinggalkan atau diwariskan oleh pendahulunya.<sup>19</sup> *Al-khalafiyah* sendiri memiliki dua macam yakni pergantian antar orang dengan orang yang lain yakni pewarisan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan juga pergantian dengan sesuatu yang lain yakni pendendaan. Pendendaan adalah

---

<sup>17</sup> Sri Sudarti, *Fikih Muamalah kontemporer...*, 26.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, 469.

<sup>19</sup> Ibid.

penetapan ganti rugi ataupun kompensasi atas orang yang merusakkan suatu harta milik seseorang yang lain.<sup>20</sup>

f. Sesuatu yang muncul dan terlahir dari sesuatu yang dimiliki

sebab pemilikan yang terakhir adalah melalui penambahan atau kelahiran, dalam islam biasa disebut dengan *at-tawallud min al-mamluk*. contoh dalam hal ini adalah hasil dari harta yang sudah dimiliki oleh seseorang, yang kemudian menghasilkan secara alami seperti buah-buahan ataupun bulu dari domba. Konteks kelahiran atau penambahan juga berlaku atas hasil usaha sebagai pekerja maupun keuntungan dagang.<sup>21</sup>

5. Hikmah kepemilikan

Pengetahuan terkait dengan cara-cara pemilikan harta yang benar menurut syariat dapat membawa hikmah yang dapat dipelajari oleh manusia sebagai pegangan dalam kemaslahatan hidup. Manusia dengan pengetahuannya mengenai cara pemilikan yang *syar'at* akan menjadi tidak sembarangan dalam memiliki harta, tanpa mengetahui aturan yang berlaku dalam syariat islam. Kedua, manusia dengan pengetahuan yang mumpuni dalam hal pemilikan yang benar menurut syariat akan memiliki prinsip yang kuat bahwa mencari harta harus dengan cara yang baik, benar dan halal. Ketiga, manusia akan menganggap bahwa harta yang dimilikinya bukan merupakan hak mutlak, tetapi merupakan suatu amanah dari Allah Swt. Keempat, manusia akan menjaga diri dari hal-hal

---

<sup>20</sup> Ibid, 470.

<sup>21</sup> Ibid.

yang diharamkan oleh syara' dalam kepemilikan harta karena telah mengetahui yang benar menurut syariat. Terakhir, dengan pengetahuan tentang cara pemilikan yang benar dalam syariat islam seseorang akan hidup lebih tenang dan tentram dalam mencari dan memiliki harta dengan cara yang baik, benar, dan halal yang kemudian akan dimanfaatkan dengan cara yang baik pula menurut Allah Swt.<sup>22</sup>

### **C. Hak Cipta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian hak cipta**

Pengertian hak cipta dalam kepustakaan hukum Indonesia dikenal juga sebagai hak pengarang atau hak pencipta, sedangkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan dan memperbanyak penciptanya, memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Adapun organisasi hak kekayaan intelektual memberikan definisi tentang hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak hukum yang diberikan kepada penemu-penemu kekayaan intelektual. Pada umumnya hak kekayaan intelektual memberi si penemu hak kekayaan intelektual untuk melarang orang lain melaksanakan temuannya tersebut selama waktu

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 50.

<sup>23</sup> Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2015), 18.

tertentu. Adapun pengertian lain hak cipta merupakan hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pebatasan sesuai undang-undang.<sup>24</sup>

Hak Cipta termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa diakronimkan dengan HaKI. Adapun sebenarnya pembagian dari HaKI terbagi menjadi dua bagian yakni hak cipta dan hak kekayaan industri yang berisikan paten, desain industri, nama, pengurangan persaingan yang tidak adil, dan rahasia dagang.<sup>25</sup> Adapun lagu ataupun musik termasuk ke dalam perlindungan dari hak cipta. peng gagasan hak cipta ini tentu dilandasi oleh alasan bahwasannya karya cipta intelektual yang diwujudkan oleh penciptanya berupa seni dan buku yang dapat dinikmati dan bermanfaat luas bagi masyarakat dalam fungsi sosial. Semakin berkualitas karya yang diciptakan oleh seseorang tentu akan lebih besar dampak positif yang ditimbulkan dan nikmat yang dapat diperoleh, dalam artian peningkatan peradaban manusia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya karya yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat diberikan penghargaan sebagai *intellectual property*. Hal tersebutlah yang kemudian disebutkan dalam hukum sebagai penegakan yang dikenal

---

<sup>24</sup> Abd thalib dan muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Depok: Rajawali pers, 2018), 22.

<sup>25</sup> Mohd Yusuf Daeng, *Problematika Hukum Hak Cipta*, (Pekanbaru: Alafriau, 2016), 29.

dengan hak cipta bagi si pencipta dan juga hak-hak lainnya untuk menikmati karya tersebut.<sup>26</sup>

Membahas perihal hak cipta tentu tidak dapat lepas dari hak substantif pencipta yakni hak ekonomi dan hak moral sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 5 dan juga pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bambang Kesowo memberikan pendapat bahwasannya hak eksklusif pencipta dalam hal ini adalah hak ekonomi merupakan pemberian kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu dapat mengambil manfaat yang dihasilkan dari ciptaannya dalam segi ekonomi. Manfaat yang diambil dapat berbentuk keuntungan dari kegiatan mengumumkan dan termasuk juga mempertunjukkan (*Performing Rights*) dan memperbanyak serta menjual (*mechanical rights*).<sup>27</sup> Karya rekaman suara memuat hak ekonomi bagi penciptanya dalam banyak hal yakni hak perbanyakan, hak penampilan di depan publik, hak pengkomunikasian pada publik, hak penyewaan.<sup>28</sup> Adapun Hak moral merupakan hak yang meliputi substansi dari hak atribusi dan hak integritas. Hak moral didefinisikan sebagai penghargaan bahwa sebuah ciptaan adalah pengembangan kepribadian si pencipta dan juga keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya atau hak bagi pencipta untuk

---

<sup>26</sup> Ibid, 32.

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 128.

<sup>28</sup> Ibid, 138.

tetap dicantumkan namanya atau nama samarannya dalam ciptaannya terkait dengan penggunaannya di muka umum<sup>29</sup>

Perlindungan hak cipta telah menjadi perhatian bagi praktisi hukum sejak dahulu kala. Saat ini perlindungan hak cipta termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan juga di bidang lagu atau musik diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun peraturan pertama yang diberlakukan di Indonesia adalah hak pengarang/ pencipta disebut *author right*, in sejak diberlakukannya Auteurswet 1992 Stb. 1912 No. 600.

Perlindungan hukum hak cipta secara internasional telah digagas jauh sebelum itu, yakni lebih tepatnya adalah Konvensi Berne 1886 tentang *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, hal tersebut menimbulkan gagasan untuk menciptakan hukum secara universal yakni *Universal Copyright Convention (UCC)*. Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Berne tahun 1997 yang menjadikan dasar-dasar hukum hak cipta di Indonesia saat ini.<sup>30</sup> Perlindungan hak cipta tercantum pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, diterangkan bahwasannya pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat menuntut adanya penyelewengan atau pelanggaran hak cipta ke pengadilan niaga, pelaksanaan gugatan atas pelanggaran hak

---

<sup>29</sup> Ibid, 142.

<sup>30</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2013), 25.

cipta diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.<sup>31</sup>

Pelanggaran hak cipta khususnya pada sektor lagu dan/atau musik dewasa kini jamak terjadi, bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat apabila ada musik atau lagu yang sedang naik daun maka musisi lain akan mengeluarkan *cover* atau menyanyikan ulang lagu tersebut. Hak mengumumkan yang melekat pada hak ekonomi yang merupakan nilai substansial dari hak cipta harus diperhatikan, yakni berkaitan dengan aktivitas memperdengarkan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik dengan cara menyanyikan atau memutar kaset di tempat umum untuk tujuan komersial, hal tersebut dikenal juga dengan sebutan *performing rights*.

Maraknya praktik *cover* yang terjadi di Indonesia juga mengindikasikan bahwasannya penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih rendah. Upaya penegakan hukum hak cipta telah dilakukan salah satunya penerbitan tentang pengaturan pembayaran royalti pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, bahkan ada kasus hingga ke pengadilan, namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan keadilan masyarakat.<sup>32</sup>Menarik bahwa dewasa kini praktik *cover* lagu atau

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

<sup>32</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, (Jakarta: UKI Press, 2017), 125.

membawakan lagu di depan publik sangat marak terjadi tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta oleh masyarakat.

## 2. Pelanggaran Hak Cipta

Pada umumnya pelanggaran terhadap hak cipta musik dan lagu dikelompokkan menjadi tiga yakni:

### a. Perbanyak tanpa izin.

Terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik terdapat hak untuk memperbanyak atau yang disebut juga dengan *mechanical rights*. Kasus yang menjadi sorotan adalah pembajakan, sehingga ketika membicarakan perihal pelanggaran hak cipta terhadap hak cipta berupa lagu dan/atau musik yang muncul pertama kali adalah pembajakan kaset, CD, VCD, dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4), pelaku tindak pidana ini diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.<sup>33</sup>

### b. Pengumuman tanpa izin.

Berlainan dengan pelanggaran hak cipta dan/atau musik dalam bidang *mechanical rights*, pelanggaran hak cipta dengan *performing rights* atau mengumumkan lagu dan/atau musik kurang mendapat perhatian. Masyarakat cenderung menganggap pelanggaran hak cipta sebatas pembajakan dan memperdagangkan produk-produk bajakan

---

<sup>33</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right...*, 169.

saja. Otto hasibuan berpendapat bahwasannya banyak masyarakat yang mangumumkan ataupun menyiarkan lagu dan/atau musik tanpa memiliki izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta yang sah. Perilaku ini di masyarakat dianggap merupakan hal wajar dan bukan sebuah pelanggaran hak cipta, hingga banyak penyanyi yang kemudian menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin untuk didengar orang lain dan dia memperoleh keuntungan dari bayarannya.<sup>34</sup>

Pelanggaran hak cipta khususnya penggunaan lagu milik seseorang yang dibawakan orang lain untuk tujuan komersial bukan baru saja terjadi akhir-akhir ini. Tercatat pelanggaran terkait dengan membawakan lagu milik orang lain terjadi di Prancis pada tahun 1847, pada saat itu seorang pencipta lagu bernama Ernest Bourget berkunjung ke Café L, Ambassador Café di jalan Champ Ellyse, Prancis. Ketika sedang menikmati hidangannya Ernest kaget karena band di kafe tersebut membawakan lagu ciptaannya. Lalu terjadilah pertengkaran antara Ernest Bourget dan pemilik Café, karena merasa ciptaan lagunya diambil dan dikomersialkan tanpa izin darinya sedangkan dia tida mendapatkan keuntungan. Atas kejadian tersebut Ernest Bourget membawa permasalahan ini ke *Tribunal de Commerce de La Seine* (Peradilan Niaga) dan mendapatkan pembelaan.<sup>35</sup>

c. Pelanggaran hak moral

---

<sup>34</sup> Ibid, 177.

<sup>35</sup> Mohd Yusuf Daeng, *Problematika Hukum Hak..*, 35.

Selain pelanggaran terhadap praktik penggandaan dan juga praktik mengumumkan lagu dan/atau musik, terdapat juga pelanggaran terhadap hak moral yang merupakan hak substansial dalam hak cipta. Hak moral dalam hak cipta dijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. pelanggaran terhadap hak moral ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak moral ini masuk ke dalam delik dolus, sehingga perbuatan yang dilakukan harus dilakukan dengan sengaja.<sup>36</sup>

### 3. Pengeksploitasian hak cipta

Pengeksploitasian hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta ataupun pemilik hak cipta. adapun orang lain yang ingin ikut mengeksploitasi maka dapat melakukan perjanjian Transfer Hak Eksploitasi (*Transfer Of Exploitation Right*) kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pada dasarnya transfer hak eksploitasi merupakan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hak cipta sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 BW beserta bagiannya.<sup>37</sup> Selain itu ada juga lisensi, lisensi merupakan sebuah keistimewaan untuk melakukan tindakan khusus dan yang lazimnya keistimewaan dapat ditarik kembali atas kemauan dari pemberi lisensi dan hal itu tidak dapat dialihkan.

---

<sup>36</sup> Ibid, 182.

<sup>37</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...*, 183.

Terakhir terdapat pengalihan hak atau yang disebut juga dengan Assignment. Pengalihan hak ini merupakan tindakan pengalihan seluruh ataupun sebagian kekayaan, kepentingan ataupun hak seseorang.

Peralihan hak diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun dalam prosesnya peralihan hak cipta dapat dilakukan dalam bentuk keseluruhan ataupun sebagian dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

#### 4. Hak Cipta perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan secara eksplisit perihal hak cipta, tetapi tersirat dalam bab pemilikan amwal yang mencakup hak milik termasuk juga hak cipta yang termasuk sebagai hak kekayaan individu. Sebagai umat muslim tentunya memegang teguh bahwasannya al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama dalam islam yang tentunya juga menjadi landasan Kompilasi hukum ekonomi syariah, telah mengatur ketentuan hak cipta karena umat muslim tentu meyakini bahwa sumber tersebut merupakan panduan solusioner dalam semua zaman.<sup>39</sup>

Apabila ditelaah dari segi fundamental hak cipta, maka kompilasi hukum ekonomi syariah akan merujuk kepada hak milik. Hak milik dalam islam yang dimaksud merupakan hak milik yang memberikan lapangan

---

<sup>38</sup> Ibid, 200.

<sup>39</sup> Umi Cholifah, "Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.4, No. 1, Juni 2016, 97.

sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh suatu hal tertentu. Hak cipta diposisikan sebagaimana salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan. Maka dari itu hak cipta dapat dipadankan dengan kepemilikan suatu benda dan dapat diperlakukan sebagaimana harta atau amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak cipta juga disandarkan pada asas-asas yang telah dijabarkan pada pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>40</sup>

Adapun hak eksklusif pencipta dan pemilik hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan ataupun memberi izin tidak mengurangi batasan menurut undang-undang yang berlaku, hal tersebut disamakan dengan *Haq ul-Ibtikar* dalam ekonomi islam kontemporer. *Haqul ibtikar* didefinisikan sebagai hak istimewa terhadap sesuatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.<sup>41</sup> Peralihan hak cipta yang dapat dilakukan juga sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam pasal tersebut dijabarkan bahwa cara perolehan amwal dapat dilakukan dalam beberapa metode, adapun hak cipta sebagaimana disebutkan sebelumnya disamakan dengan *Huquq maliyyah*, sehingga titik temu antara peralihan hak cipta dengan cara perolehan amwal kurang lebih merupakan suatu hal yang sama. Pasal 19 tentang sifat pemilikan amwal pada poin c juga sesuai dengan hak moral yang melekat pada hak cipta sebagai nilai substansial. Adapun poin-poin yang

---

<sup>40</sup> Ibid, 98.

<sup>41</sup> Ibid, 99.

lain juga telah sesuai dengan prinsip hak cipta, misal pada poin a Pasal 19 Kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa pemilikan penuh menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi, hal tersebut sama dengan hak ekonomi yang dalam hak cipta yang dapat memanfaatkan hak cipta yang dimiliki dalam kemampuan.

#### **D. Pengelolaan Royalti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**

##### **1. Pengertian royalti**

Royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari sebuah ciptaan atau produk atas hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adapun *Renaud Donnedieu de Vabres* memberikan pengertian bahwasannya *resale royalty* adalah sebuah hak seniman karya visual untuk mendapatkan prosentase dari pendapatan penjualan kembali karya mereka dalam pasar seni. Namun pengertian dari Renaud hanya terbatas pada penerapan di karya seni visual, aturan atau pendapat tersebut tidak dapat diaplikasikan pada musisi komposer ataupun pencipta buku karena dapat memproduksi karyanya secara masif dan mengeksploitasi karya ciptaannya secara tak terbatas. Hal tersebut karena karya lagu dan/atau musik dan juga buku sebagai karya memuat karya asli dan juga karya perbanyak atau *copy* dengan nilai yang sama<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...*, 207.

Terminologi lain dari royalti di bidang musik atau lagu yakni sebuah pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta dengan izin yang telah diserahkan untuk mengeksploitasi sebuah karya ciptaan. Sedangkan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) memberikan pengertian royalti adalah honorarium yang dibayarkan oleh produser kepada artis. Adapun yang berhak untuk mengeksploitasi adalah pemilik hak perbanyakan yakni penulis, komposer musik, penerbit musik dan ataupun sub publisher.<sup>43</sup>

Penyanyi memiliki hak untuk mendapatkan honorarium dari karya rekaman atau disebut juga dengan *sound recording rights* dan hak reproduksi (*reproduction rights*) yang bersinggungan dengan *sound recording rights* tersebut. Adapun honor yang diberikan produser kepada penyanyi dapat dibayarkan dengan model flat pay atau lump sum dan juga honor. Hal tersebut bergantung kepada perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman. Sedangkan hak atas karya rekaman menjadi milik dari produser rekaman tersebut yang sering juga disebut juga dengan master rekaman, hak tersebut yang kemudian terkait dengan hak cipta yaitu adalah *neighboring rights*.<sup>44</sup>

## 2. Pengelolaan royalti perspektif peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau musik

---

<sup>43</sup> Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti", Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014, 121.

<sup>44</sup> Ibid, 122.

Pengelolaan royalti di Indonesia berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau musik memiliki lembaga tersendiri untuk melaksanakan lisensi tersebut yakni Lembaga Manajemen Kolektif. LMK diberikan kuasa oleh pemerintah dalam mengelola hak ekonomi dalam hak cipta, adapun LMK mewakili kalangan komposer, penulis lirik, arranger, adapter, penerbit musik dan juga ahli waris dari penerima hak cipta. LMK sebenarnya telah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diterbitkan, namun perannya dalam pengelolaan royalti masih dipertanyakan. Peran LMK di Indonesia masih sering terjadi kesalahpahaman antara LMK pencipta dan juga LMK produser. Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 peran dari LMK mulai diperjelas statusnya dan mekanisme organisasinya, hingga pada 2021 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti lagu dan/atau musik, sehingga peran dari LMK sebagai pengelola hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta diperjelas dan tidak terjadi kesalahpahaman ataupun ambiguitas.<sup>45</sup>

Pengguna musik terbagi menjadi dua yaitu pengguna musik yang sifatnya non komersial yakni pengguna yang mempergunakan lagu atau musik hanya dalam tujuan didengarkan atau dinikmati secara pribadi. Pengguna yang kedua adalah pengguna musik untuk tujuan komersial yakni menggunakan lagu dalam rangka mendapat keuntungan atas lagu atau musik yang digunakan. Pada dasarnya semua orang berhak untuk

---

<sup>45</sup> Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020, 556.

melakukan penggunaan musik dalam rangka komersial, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, tetapi diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).<sup>46</sup> Masih dari pasal yang sama, pada ayat 2 disebutkan bahwa bentuk layanan publik yang disifati komersial dan dapat dimintai royalti adalah seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran radio; lembaga penyiaran televisi; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; usaha karaoke. Oleh karena itu apabila terdapat praktik *live music* di sebuah tempat dan membawakan lagu dari orang lain, maka lebih baik untuk mengecek terkait dengan pengurusan royalti hak ciptanya.

Timbulnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan salah satu penguatan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun kewajiban untuk membayar royalti sudah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, tetapi melalui peraturan pemerintah yang baru tahun lalu disahkan maka penguatan terhadap implementasi terhadap pelaksanaannya diharap maksimal, terlebih terkait dengan hak ekonomi dari pemilik hak cipta dan

---

<sup>46</sup> Afifah Husnun U. A, et. Al, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik" Jurnal Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021, 5.

juga hak-hak lain yang melekat di dalamnya.<sup>47</sup> Karena menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum adalah proses dari upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sebuah norma hukum dalam bentuk riil dan menjadi pedoman dalam sikap perilaku baik dari segi bermasyarakat atau bernegara.<sup>48</sup>

Penekanan terkait dengan royalti kepada pelaku usaha hiburan dilakukan dengan sistem sosialisasi berupa pengiriman surat pada pelaku usaha hiburan ataupun pengguna lagu dan/atau musik. Berbagai surat akan diberikan kepada pelaku usaha hiburan ataupun juga pengguna secara bertahap. Surat-surat tersebut adalah pertama, Introduction letter atau surat pemberitahuan. Surat ini berisi pengenalan bahwa lagu dan/atau musik yang digunakan oleh pelaku usaha hiburan ataupun pengguna tersebut dilindungi undang-undang. Kedua adalah reminder letter, surat ini ditujukan untuk mengingatkan kepada pengguna bahwasannya mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti dasar hukum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan apabila tetap melanggar dapat berakibat hukum. Ketiga yakni warning letter, surat ini akan diberikan apabila pengguna membangkang bahkan tidak mengindahkan surat-surat yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid, 6.

<sup>49</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, et.al, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, 13.

Penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN dari pengguna selanjutnya dihimpun dan dilakukan koordinasi oleh LMKN beserta LMK untuk menentukan besaran royalti yang akan didapatkan oleh LMK, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. LMKN memiliki wewenang penuh terhadap pemberian peraturan terkait dengan penetapan pedoman besaran royalti yang disahkan oleh menteri, yakni pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu. Adapun nominal royalti yang ditetapkan oleh LMKN untuk Restoran, kafe, bar, pub, bistro, klab malam, dan diskotek berbeda-beda. Royalti yang harus dibayarkan oleh Restoran dan kafe adalah sebesar Rp.60.000 per kursi pertahun untuk royalti pencipta dan Rp.60.000 per tahun per kursi untuk hak terkait. Adapun bar, pub dan bistro ditetapkan dalam tiap meter persegi (M2), untuk royalti pencipta ditetapkan sebesar Rp.180.000 per tahun per M2 dan hak terkait dengan nominal yang sama. Adapun besaran Royalti untuk klab malam dan diskotek juga ditentukan per meter persegi (Per M2) per tahun, yakni sebesar Rp.250.000 untuk Royalti pencipta dan Rp.180.000 untuk royalti hak terkait.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03-02 Tahun 2016.

Setelah royalti selesai dihimpun kemudian akan dilakukan distribusi royalti kepada pemegang hak cipta yang bergabung dalam suatu LMK, dalam langkah pendistribusian LMKN berpedoman kepada laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik, sebagaimana hal tersebut dicantumkan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.<sup>51</sup>

Sengketa merupakan hal yang tidak diinginkan untuk terjadi dalam sektor apapun, namun harus tetap dipersiapkan untuk langkah pencegahan dan apabila terjadi penanganannya dapat dilakukan dengan baik. Pada pengelolaan royalti juga mempersiapkan hal tersebut, pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, dijabarkan bahwa apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui mediasi melalui direktorat jenderal. Kinerja dari LMKN dalam pengelolaan royalti juga terus diaudit agar tidak ada penyelewengan wewenang, hal tersebut akan dilakukan oleh akuntan publik lewat audit kinerja dan juga audit keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.<sup>52</sup>


Hal yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik ini adalah terkait dengan pembangunan Sistem Informasi Lagu dan/atau

---

<sup>51</sup> Afifah Husnun U. A, et. Al, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti...", 10.

<sup>52</sup> Ibid, 10.

Musik oleh LMKN. Karena, SILM memiliki peranan yang penting dalam pendistribusian royalti oleh LMKN. Hal tersebut menjadi penting karena distribusi royalti didasarkan terhadap SILM, sehingga para pemilik hak royalti dapat menikmati haknya dengan maksimal. Pembangunan SILM harus segera dilaksanakan karena dalam Pasal 21 disebutkan bahwasannya pendistribusian royalti yang tidak didasarkan pada SILM, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, sehingga tanpa terbentuknya SILM, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik akan mengalami permasalahan dalam penegakan.<sup>53</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>53</sup> Ibid, 11.

### BAB III

#### PRAKTIK *COVER* LAGU OLEH EVERYDAY BAND DI ACARA *LIVE* *MUSICNEST* COFFEE JOMBANG

##### A. Profil everyday band

Everyday band merupakan sebuah grup musik yang berbasis di Pare, Kabupaten Kediri. Everyday band melayani jasa hiburan berupa *live music* untuk acara apapun. Band ini dibentuk sejak tahun 2018, dengan formasi inti Prima Agam Yudhistira sebagai vokalis, Ega Putra Anugrah sebagai gitaris dan Irfan Putra sebagai drummer. Everyday band sendiri bermula ketika para personel berniat mengikuti festival band di Kota Kediri, sehingga membentuk formasi tersebut, dengan mengambil nama everyday band.<sup>1</sup>

Sebelum diprakarsai oleh Prima Agam dan Ega Putra, everyday band sebelumnya merupakan sebuah band di SMAN 1 Plemahan Kabupaten Kediri yang telah lama vakum, kemudian Prima Agam sebagai siswa SMAN 1 Plemahan pada saat itu berniat menghidupkan kembali band lokal sekolahnya tetapi dengan formasi yang baru yakni kemudian mengajak Irfan Putra yang merupakan teman satu sekolah dan memilih Ega Putra sebagai gitaris, meskipun Ega Putra bukan murid SMAN 1 Plemahan melainkan SMAN 1 Pare, tetapi karena alasan *chemistry* dan kemampuan maka kemudian diajaklah Ega Putra untuk membuat grup bernama everyday band

---

<sup>1</sup> Prima Agam, *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

dan juga akun instagram band official dengan nama pengguna everyday.band yang sudah mengunggah 90 postingan dan memiliki 375 pengikut.

Setelah mengikuti festival band, kemudian everyday band merasa memiliki peluang untuk tampil di kafe-kafe ataupun restoran dalam rangka mengisi hiburan *live music*. Peluang itu dilihat karena menjamurnya kafe kekinian dan juga restoran yang menghadirkan hiburan *live music* di sekitar Kediri dan juga Jombang. Awalnya everyday band mendapat tawaran mengisi hiburan *live music* di sebuah kafe di Kecamatan Pare bernama omawalet. Kemudian dengan keuletan dan juga relasi datangnya sebuah tawaran untuk mengisi *live music* di sebuah kafe di Kabupaten Jombang dengan tawaran kontrak. Para personil pun sepakat meneken kontrak dengan kafe tersebut dan mengisi hiburan *live music* di nest coffee setiap hari sabtu tiap minggunya. Kini, everyday band tetap terbuka untuk mengisi hiburan *live music* di acara apapun.<sup>1</sup>

#### **B. Proses praktik *cover* lagu oleh everyday band**

Bermusik merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara spontan, diperlukan latihan dan juga repetisi untuk mahir dalam menyanyikan atau membawakan sebuah lagu kepada khalayak ramai. Begitupun everyday band, memerlukan latihan rutin untuk tetap mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas performa antara satu personil dengan yang lainnya. Latihan everyday band dilaksanakan secara tentatif, karena para personilnya yang masih menempuh pendidikan masing-masing,

---

<sup>1</sup> Prima Agam, *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

biasanya diadakan ketika akhir pekan dan juga menjelang tampil mengisi acara *live music* di kafe-kafe.<sup>2</sup>

Everyday band melakukan latihan di studio musik pribadi milik Ega Putra, dengan begitu band dapat menghemat *budget* untuk akomodasi latihan. Studio musik tersebut bisa dikatakan lengkap karena berisikan drum fullset, gitar elektrik maupun akustik, *keyboard*, *microphone* dan juga *sound system* yang memadai. Keterbatasan waktu yang dimiliki personil everyday band menjadikan latihan dari band tersebut tidak rutin, kini everyday band melakukan latihan hanya ketika menjelang tampil di event *live music* ataupun mengulik lagu baru yang sedang naik daun. Setelah dirasa menguasai sebuah lagu tersebut maka baru akan dibawakan ke khalayak ramai dalam event *live music* di kafe-kafe yang menyewa jasa hiburan everyday band.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan jasa hiburan *live music* dari everyday band, pelanggan yang hendak memakai jasa everyday band dapat menghubungi tautan yang tersedia pada profil instagram everyday band sebagaimana terdapat dalam gambar 1 Tautan tersebut akan mengarahkan pelanggan pada kontak everyday band dan dapat melakukan tawaran ataupun negosiasi terkait dengan tanggal, mekanisme, dan juga harga.<sup>4</sup>

Everyday band memiliki prosedural dan juga daftar harga tersendiri untuk acara pernikahan, karena pada umumnya pada acara tertentu

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ega Putra, *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

<sup>4</sup> Ibid.

pelanggan memiliki permintaan khusus untuk membawakan lagu tertentu yang sesuai dengan tema acara. Misal pada acara pernikahan akan ada permintaan membawakan lagu romantis, cinta, kesetiaan dan lain lain, adapun pada acara halal bi halal atau reuni akan ada permintaan lagu persahabatan, kemesraan, dan juga yang membawa suasana ceria. Adapun untuk acara pernikahan everyday band mematok harga Rp. 2.000.000 untuk band akustik, Rp. 3.500.000 untuk full band, Rp. 4.500.000 untuk mini orchestra, dan tambahan sebesar Rp. 550.000 apabila pelanggan menginginkan penambahan personel.<sup>5</sup>

Prosedural dari everyday band untuk pelanggan yang menginginkan jasa di acara pernikahan juga lebih banyak, antara lain: harus membayar uang muka sebesar 25% sampai dengan 50% pada 30 hari sebelum acara dan maksimal dibayarkan 7 hari sebelum acara, adapun untuk pelunasan everyday band meminta dilaksanakan pada 3 hari sebelum acara dan maksimal pada saat persiapan di tempat acara, tepat sebelum acara dilaksanakan. Adapun apabila pelanggan membatalkan acara dan sudah membayar uang muka, maka uang muka tidak dapat dikembalikan. Hiburan *live music* akan dibawakan maksimal selama 2,5 jam apabila melebihi waktu tersebut akan dikenakan biaya tambahan. Alat-alat seperti sound system dan juga kabel-kabel disediakan oleh pelanggan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ega Putra, *Wawancara...*

<sup>6</sup> Ibid

Proses selanjutnya setelah prosedural dan juga pembayaran adalah penampilan dari everyday band. Adapun untuk acara hiburan *live music* di kafe-kafe pada umumnya everyday band akan memainkan lagu selama 1 jam, yang apabila diestimasikan satu lagu berdurasi 5 menit maka jika dihitung everyday band membawakan 12 lagu dalam satu kali penampilan dalam acara *live music* di kafe-kafe pelanggan. Adapun terkait dengan pengurusan hak cipta dalam membawakan lagu milik orang lain, everyday band mengaku belum tahu-menahu bahwasannya ada peraturan yang mengharuskan untuk membayar royalti ketika membawakan lagu milik orang lain pada khalayak ramai.

Adapun untuk acara *live music* di kafe-kafe everyday band biasanya melakukan kontrak dengan pihak penyewa jasa atau pemilik kafe. Kontrak untuk penampilan *live music* tentatif, tetapi pada umumnya everyday band terikat kontrak bulanan dengan kafe untuk 4 kali penampilan dalam satu bulan ataupun 1 kali tiap minggunya dalam satu bulan, dengan ongkos per penampilan sebesar Rp. 400.000.<sup>7</sup> Selain kontrak, everyday band juga melayani tawaran untuk satu kali tampil di kafe untuk pertunjukan *live music* dengan tarif sebesar Rp. 500.000.

### **C. Kontrak everyday band dengan nest coffee Jombang**

Everyday band terikat kontrak dengan nest coffee Jombang terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Muhammad Affan Haqqi, *wawancara*, 12 Juni 2022.

Muhammad Affan Haqqi sebagai *organizer* dari nest coffee Jombang yang dalam hal ini adalah pihak pertama, dan Ega Putra Anugerah selaku perwakilan dari Everyday Band sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut ditujukan dalam rangka kerjasama bidang *entertainment* khususnya yakni *live music* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 dalam kontrak tersebut. Disepakati kedua belah pihak bahwa pihak pertama yakni nest coffee Jombang menyediakan pembayaran sebesar Rp. 400.000 per penampilan dan pihak kedua yakni everyday band memaksimalkan pelayanan hiburan di acara tersebut. Hak dan kewajiban para piha dalam kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dalam kontrak antara Everyday band dan nest coffee Jombang, yakni pihak pertama wajib menyediakan dana sebesar Rp. 400.000 per penampilan dan menyelesaikan pembayaran jasa kepada everyday band setelah event berakhir, dan yang terakhir yakni menyediakan jamuan berupa minuman dan camilan. Adapun pihak kedua memiliki kewajiban melakukan penampilan *live music* mulai tanggal 11 Juni 2021 dimulai pada pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dan dapat melaksanakan istirahat di tengah penampilan selama 30 menit, artinya everyday band melakukan praktiknya selama 2,5 jam dalam satu kali penampilan. Everyday band juga wajib berada di nest coffee Jombang pada pukul 17.30 WIB untuk mengikuti *briefing*.

Adapun penampilan everyday band di nest coffee Jombang akan batal apabila *talent* tidak dapat dihubungi satu jam sebelum acara, salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam pasal ataupun ayat-ayat perjanjian kerjasama ataupun karena cuaca dan keadaan darurat yang tidak mendukung saat waktu menunjukkan pukul 17.30 WIB keatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 perjanjian kerjasama antara nest coffee dan everyday band.

Kontrak everyday band dengan penyewa jasa atau dalam hal ini adalah nest coffee, tidak mencantumkan tentang permasalahan pembayaran royalti dan juga hal-hal lain terkait dengan hak cipta. pihak penyewa jasa yakni Muhammad Affan Haqqi tidak mengetahui dan juga paham terkait hak cipta dan juga alur pembayaran royalti. Adapun pembayaran royalti juga nantinya akan memberatkan operasional nest coffee. Meski hal tersebut sebenarnya dapat didiskusikan dengan everyday band sebagai penyedia jasa hiburan *live music*. Perihal yang tertera hanya berupa permasalahan teknis dalam acara *live music* yang dibawakan oleh everyday band, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, dan juga berakhirnya kontrak tersebut. Tidak disebutkan sama sekali hak pencipta ataupun hak ekonomi bagi pemilik hak cipta lagu dalam lagu-lagu dan musik yang dibawakan dalam acara *live music* oleh everyday band yang diselenggarakan di nest coffee Jombang.<sup>8</sup>

Pihak kafe sebagai penyewa jasa hiburan yang dilayani oleh everyday band juga tidak mengadakan diskusi ataupun pembahasan terkait hak cipta

---

<sup>8</sup> Ibid.

maupun royalti yang harus dibayarkan kepada lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) dari lagu-lagu yang akan dibawakan oleh everyday band di acara *live music* di kafe.

Everyday band sebagai pelaku praktik *cover* lagu merasa belum ada alur yang jelas dan juga penegasan terkait dengan pembayaran royalti untuk acara *live music* di kafe ataupun bar seperti halnya yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Prima Agam sebagai salah satu personil everyday band menyatakan bahwasannya dia beserta personil everyday band lainnya akan terus melakukan praktik *cover* lagu di acara *live music* di kafe-kafe yang menggunakan jasa mereka selama masih tidak ada kejelasan terkait dengan alur untuk pembayaran royalti seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.<sup>9</sup>




---

<sup>9</sup> Prima Agam, *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022.

Gambar 3.1 Proses everyday band melakukan *cover* lagu di acara *live music* yang diunggah dalam akun instagram everyday.band<sup>10</sup>

Meskipun dalam praktik *cover* lagu yang dilakukan oleh everyday band masih tergolong tindakan yang merugikan pemilik lagu sebagai pemilik hak kekayaan intelektual, Prima Agam sebagai salah satu personil everyday band mengaku bahwasannya pembayaran royalti terkait hak cipta dari lagu ataupun musik pasti sangat membantu pemilik hak cipta. hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi karena untuk menciptakan lagu yang dapat diterima di masyarakat membutuhkan tenaga dan juga pikiran yang cukup banyak.<sup>11</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>10</sup> <https://www.instagram.com/p/CHesiEGHSBW/?hl=id> diakses pada 12 Juni 2022 pukul 22.03.

<sup>11</sup> Prima Agam, *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK *COVER* LAGU OLEH EVERYDAY BAND DI NEST COFFEE JOMBANG

#### A. Analisis Praktik *Cover* Lagu Oleh Everyday Band di Nest Coffee Jombang

Pratik *cover* lagu yang dilakukan oleh everyday band dilakukan dengan membawakan lagu milik orang lain dengan tanpa adanya izin ataupun pembayaran royalti sebagai ganti karena memakai hak kekayaan intelektual milik orang lain. Hal tersebut telah dilarang oleh al-Quran dan juga sunnah, meski tidak menjelaskan secara tekstual mengenai hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual, tetapi kedua sumber hukum tersebut tentu tetap menjadi rujukan karena telah mengatur hak cipta secara eksplisit, karena hak cipta dalam hal ini dapat dipadankan dengan hak atas harta benda (*amwal*) dan juga hak milik (*al-Milkiyyah*).

Maka dari itu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki perlindungan hukum dan juga pelanggaran terhadapnya dapat ditindak di jalur hukum. Hal yang dilakukan oleh everyday band berupa praktik *cover* lagu tanpa izin dan tidak membayar royalti adalah termasuk kezaliman yang tidak diperbolehkan dalam islam dan hukumnya haram. Adapun harta merupakan salah satu dari lima hal yang harus dijaga dalam mengimplementasikan kemaslahatan umat di dunia maupun akhirat. Lima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelimanya merupakan unsur pokok dalam maqashid al-syariat, maka dari itu perlindungan terhadap harta baik

berbentuk fisik maupun kekayaan intelektual seperti halnya lagu sangat dijunjung tinggi.

Kekayaan intelektual berupa lagu ataupun musik dipadankan dengan harta atau yang dalam islam disebut *amwal*. Hal tersebut menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek dalam sebuah akad pada proses pemindahan atau peralihan *amwal*. Everyday band yang menggunakan lagu milik orang lain dalam praktik *cover* lagu di acara *live music* dengan tanpa izin ataupun akad dengan pemilik hak cipta dari lagu tersebut maka dapat dikatakan bahwa everyday band melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang telah dilindungi. Adapun pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hal ini menggunakan lagu orang lain tanpa izin untuk dibawakan di acara *live music* merupakan sebuah tindakan zalim yang hukumnya haram.

Hal tersebut juga disebutkan dalam kaidah fiqih :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

artinya: “Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/ hak milik orang lain tanpa izin pemilik.”

Hak milik seseorang dari sebuah *amwal* membuat orang tersebut memiliki kuasa penuh terhadap *amwal* yang dimilikinya, apabila orang lain berniat menggunakan harta tersebut dapat melakukan akad-akad yang digunakan untuk peralihan hak atas *amwal*. Akad dapat dilangsungkan dengan jual beli, sewa menyewa, ataupun yang lain selama tidak menyalahi

syara. Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَهْتَلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kepemilikan harta dalam hal ini berupa kekayaan intelektual juga tetap harus pada koridor syara', sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Bab III terkait dengan asas-asas pemilikan harta (*amwal*) yakni amanah bahwa kepemilikan harta adalah sebuah pemberian dari Allah SWT. untuk digunakan dalam kepentingan hidup, infiradiyah yang berarti kepemilikan benda adalah sifatnya individu dan penyatuan benda dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau korporasi, ijtimaiah yang berarti kepemilikan harta bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namun juga didalamnya terdapat hak masyarakat, terakhir yakni manfaat yang berarti bahwa kepemilikan harta tersebut akan membawanya untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir adanya madharat.

Praktik *cover* lagu di acara *live music* yang dilakukan oleh everyday band merupakan sebuah kezaliman, karena dalam praktik tersebut pencipta lagu ataupun pemilik hak cipta dari lagu dan/atau musik tersebut tidak mendapatkan haknya yang semestinya. Adapun para personel everyday band

ataupun pemilik kafe harusnya berkoordinasi dalam penyelenggaraan acara *live music* di kafe-kafe untuk meminta izin kepada pencipta lagu ataupun pemilik hak cipta lagu dan musik tersebut, ataupun berkoordinasi untuk membayar kompensasi atau royalti kepada pemilik hak cipta. Pencipta dan juga pemegang hak cipta wajib dihormati dan dijaga haknya, oleh karena itu apabila ada pihak yang memanfaatkan harta kekayaan intelektualnya yang berupa musik ataupun lagu untuk tujuan komersil seperti yang dilakukan dalam everyday band, maka pencipta ataupun pemegang hak cipta lagu tersebut berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.

#### **B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik *Cover* Lagu Oleh Everyday Band di Nest Coffee Jombang**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dalam hal ini merupakan hukum kontemporer Islam di bidang muamalah juga telah membahas hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual, meski tidak secara langsung membahas hak cipta dan hak kekayaan intelektual, tetapi terdapat pembahasan terkait amwal dan juga al-milkiyyah yang merupakan padanan dari hak kekayaan intelektual. Peralihan hak milik ataupun amwal menggunakan akad ini juga telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III Pasal 18. Berlangsungnya akad akan membuat harta seseorang tersebut dapat digunakan orang lain sepuasnya ataupun seperti apa yang ditentukan dalam akad. Hal tersebut menjadikan hikmah

dari *al-Milkiyyah* dapat dirasakan kedua pihak, yakni keduanya akan merasa tenang dan tentram karena cara dalam memperoleh harta yang dalam konteks ini adalah lagu, dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Adapun untuk akad yang dapat digunakan untuk peralihan hak dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual dalam Pasal 18 KHES disebutkan dapat dilakukan dengan cara : Pertukaran; pewarisan; hibah; wasiat; penambahan alamiah; jual-beli; luqathah; wakaf, dan cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Peralihan hak juga harus berdasar pada prinsip pemilikan *amwal*, Pasal 19 KHES juga telah menyebutkan prinsip-prinsip pemilikan amwal yang dalam hal ini berupa hak kekayaan intelektual berbentuk lagu dan musik. Adapun lagu dan atau musik dapat dimiliki dengan pemilikan yang penuh, yakni adalah kepemilikan manfaat dan juga tidak dibatasi waktu, contohnya adalah dengan membeli lagu yang dibuat orang lain. Lagu dan atau musik lebih sering ditransaksikan dari pemilik hak ke orang lain dalam pemilikan yang tidak penuh, yakni dengan keharusan adanya kepemilikan manfaat dan juga batasan waktu, contohnya dalam konteks lagu dan musik adalah membeli lisensi lagu atau membayar royalti untuk menggunakan lagu dalam acara seperti konser, *live music*, dan juga hiburan komersil.

Berdasarkan aturan dalam KHES yang telah dijelaskan di atas, maka perbuatan menggunakan barang atau mengambil manfaat dari barang milik orang lain, dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual berbentuk lagu dan musik tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hukum islam, sehingga tidak ada kehalalan untuk menggunakan

lagu dan atau musik milik orang lain dalam acara *live music* tanpa adanya izin dan ataupun pemenuhan hak dari sang pemilik hak cipta.

Royalti merupakan imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi sebuah ciptaan ataupun produk hak terkait yang diterima oleh pencipta ataupun pemilik hak terkait. Hal tersebut adalah definisi dari royalti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif pencipta yang muncul karena mewujudkan sebuah ciptaan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai ketentuan undang-undang yang sifatnya otomatis ada berdasarkan prinsip deklaratif. Pengertian tersebut tercantum pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis ketika seseorang mengimplementasikan idenya dalam bentuk karya yang nyata kemudian dipublikasikan maka karya cipta atau dalam hal ini adalah lagu, secara otomatis sudah terlindungi hak ciptanya. Adapun lagu-lagu yang dibawakan oleh everyday band di acara *live music* di kafe-kafe tentu sudah memiliki perlindungan hak cipta. pendaftaran hak cipta di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menjadi fasilitator untuk proses administrasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam dokumentasi. Dengan kata lain, pencipta lagu mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual bahwasanya dia merupakan pencipta dari sebuah lagu dalam waktu tertentu untuk mencatat harta yang pernah ada.

Dewasa ini bisnis jasa hiburan *live music* di kafe-kafe sangat banyak dan praktiknya sangat masif, hal tersebut terus mendorong grup band amatir untuk terus melakukan hal tersebut, salah satunya adalah everyday band. Membawakan lagu orang lain untuk acara hiburan *live music* seperti yang dilakukan oleh everyday band adalah proses yang lebih dipilih oleh band amatir alih-alih memproduksi lagu sendiri dan membawakannya ke khalayak ramai. Karena lagu yang dibawakan oleh everyday band di acara *live music* adalah lagu-lagu yang sedang naik daun dan dikenal banyak orang maka penonton di kafe-kafe pun tidak menyadari bahwa pembawa lagu bukan merupakan pemilik dari hak cipta dan larut dalam suasana karena lagu yang dibawakan adalah lagu yang familiar.

Lagu dan musik merupakan salah satu dari banyak ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta. Adapun jauh pada pasal sebelumnya yakni pada pasal 8 dalam undang-undang yang sama, dijelaskan tentang hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yakni merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi dari ciptaan. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwasannya orang yang ingin melakukan hak ekonomi yakni berupa penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Wajib memiliki izin

dari pencipta ataupun pemegang hak cipta, adapun orang yang tanpa izin tersebut dilarang untuk melakukan penggandaan dan ataupun penggunaan untuk tujuan komersil dari sebuah ciptaan milik orang lain. hal tersebut lah yang kemudian menjadi hal yang fundamental bagi dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Royalti menjadi kompensasi bagi pencipta ataupun pemilik hak cipta atas manfaat yang diambil dari sebuah ciptaannya, hal tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak, pengguna lagu dalam hal ini adalah everyday band dapat mendapatkan keuntungan dari mengisi hiburan *live music* dengan membawakan lagu milik orang lain dan si pencipta ataupun pemilik hak cipta mendapatkn keuntungan dari pembayaran royalti yang dilakukan. Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bahwa semua orang bisa menggunakan lagu dan atau musik secara komersial untuk hiburan atau layanan publik dengan syarat membayar royalti pada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Terdapat kategori tertentu untuk penggunaan layanan publik yang sifatnya komersial untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta, yakni sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa penggunaan untuk layanan publik yang

sifatnya komersial untuk pelau pertunjukan yakni meliputi penyiaran dan atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.

Adapun bentuk layanan publik yang sifatnya komersial dan memiliki kewajiban untuk membayar royalti adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021, yakni termasuk ke dalam golongan restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek.

Adapun praktik *cover* lagu yang dilakukan oleh everyday band di acara *live music* masuk ke dalam kategori b, sehingga dalam praktiknya everyday band ataupun pihak penyewa jasa dalam hal ini kafe sudah seharusnya berkoordinasi dan mendiskusikan perihal pembayaran royalti yang seharusnya dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kontrak antara everyday band dengan penyewa jasa yakni pemilik kafe yang tidak mencantumkan sama sekali perihal hak ekonomi ataupun royalti untuk pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu yang dibawakan dalam acara *live music* mengindikasikan bahwa pihak kafe dan everyday band abai terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

Pengelolaan royalti diselenggarakan oleh LMKN dengan berdasar pada data yang telah terintegrasi dengan pusat data lagu dan/atau musik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang boleh menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam

layanan publik, dengan cara mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan LMKN sebagai perantara. Adapun dalam kasus ini apabila everyday band ingin secara leluasa untuk menggunakan manfaat dari lagu milik orang lain dapat melalui lisensi yang dapat didapatkan melalui LMKN. Adapun cara tersebut merupakan yang biasanya digunakan oleh band ataupun penyanyi yang sudah memiliki nama besar, kemudian ingin membawakan lagu milik band lain yang lebih dikenal publik, sehingga dapat digunakan untuk mengunggah versi *cover* lagu di berbagai platform seperti spotify, youtube, joox, apple music, dan juga bahkan dapat digunakan untuk penampilan secara langsung konser musik.

Grup band seperti everyday band yang masih tergolong band amatir tentu berat untuk membeli lisensi lagu dan/atau musik dari band kenamaan di Indonesia, maka dari itu tetap diharuskan membayar royalti dalam penggunaannya secara komersil. Adapun dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwasannya usaha skala mikro akan mendapatkan keringanan dalam pembayaran royalti, untuk ketentuannya kemudian akan ditetapkan oleh Menteri. Hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi everyday band maupun pemilik usaha kafe, sehingga kewajiban membayar royalti dalam penyelenggaraan hiburan *live music* tidak menjadi berat, dan hak dari pencipta ataupun pemegang hak cipta terpenuhi.

Adapun apabila dirunut, praktik *cover* lagu yang dilakukan oleh everyday band merupakan salah satu perbuatan pelanggaran hak cipta. Macam pelanggaran hak cipta adalah perbanyakan tanpa izin, pengumuman tanpa izin, dan pelanggaran hak moral. Praktik yang dilakukan oleh everyday band merupakan sebuah pelanggaran pengumuman tanpa izin, karena dibawakan ke khalayak ramai dan everyday band mendapatkan keuntungan dari penampilannya di acara hiburan *live music* di kafe-kafe. Praktik yang dilakukan oleh everyday band juga diakui oleh personil secara langsung bahwa tanpa seizin dari pencipta lagu atau pemilik hak cipta, dapat disimpulkan bahwa segala penggunaan ciptaan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta demi kepentingan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Dan apabila everyday band ingin menggunakan secara komersial suatu ciptaan lagu dalam acara *live music* di kafe-kafe, maka seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik.

Pencipta lagu ataupun pemilik hak cipta dalam hal ini dapat melaporkan ke pihak berwajib terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukakn oleh everyday band dalam acara *live music* di kafe-kafe. Adapun permasalahan tersebut adalah delik aduan, sehingga harus ada pelaporan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh everyday band.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *cover* lagu oleh everyday band di acara *live music* di nest coffee Jombang menggunakan lagu dan musik milik orang lain, sehingga membawakan lagu milik orang lain yang lebih dikenal masyarakat luar. Adapun mekanisme dalam hal ini adalah dengan cara kontrak dengan nest coffee. Adapun nest coffee sebagai penyewa jasa juga tidak mendiskusikan perihal royalti atau hak cipta untuk dipenuhi. Sehingga praktik *cover* lagu oleh everyday band di nest coffee Jombang merupakan tindakan yang tanpa izin, lisensi, dan pembayaran royalti dalam pelaksanaannya
2. Berdasar pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik *cover* lagu di nest coffee Jombang yang dilakukan oleh everyday band merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Lagu dan musik yang merupakan sebuah hak kekayaan intelektual dalam KHES dipadankan dengan amwal yang peralihan amwal atau haknya diatur dalam Pasal 18. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 2, disebutkan bahwa acara *live music* di restoran, bar, atau kafe harus memenuhi pembayaran royalti, sebagai ganti dari hak cipta dari lagu yang dibawakan di tempat tersebut, karena dikategorikan

sebagai layanan publik yang sifatnya komersial bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1).

## **B. Saran**

Grup band atau pelaku *cover* dalam acara hiburan *live music* yang dalam hal ini pegiat musik khususnya everyday band, disarankan untuk meminta izin kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta untuk menghindari adanya permasalahan hukum, meski pelanggaran tersebut adalah termasuk dalam delik aduan, lebih baik jika everyday band dan juga memperhatikan terkait dengan pembayaran royalti bagi pemilik hak cipta untuk, karena tersebut merupakan hak dan sekaligus apresiasi terhadap ciptaan yang dibawakan dalam kegiatan komersial.

Masyarakat ataupun penyewa jasa dalam hal ini khususnya adalah nest coffee yang menyelenggarakan hiburan *live music* sebaiknya memperhatikan apakah kegiatan tersebut memiliki kejelasan terkait hak bagi pencipta dan pemilik hak cipta, dan juga tidak memandang remeh hal tersebut karena setiap orang adalah dianggap sama dalam hal paham akan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Afifah Husnun U. et. Al, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik” *Jurnal Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Abd Thalib dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali pers, 2018.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010
- Agam, Prima. *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022
- Aini , Fatimah Nurul dan Indirani Wauran. “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No. 1, Vol. 15, Maret, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia (System Hukum Indonesia pada Era Reformasi) Jilid 1*. Malang: UB Press, 2013.
- Daeng, Mohd Yusuf. *Problematika Hukum Hak Cipta*. Pekanbaru: Alafriau, 2016.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2016.
- Ernawati dan Erwan Baharudin, “Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab Dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, Maret 2018.

- Fadhila , Ghaesany dan U. Sudjana. “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Acta Diurnal*, No. 2, Vol. 1, Juni, 2018.
- Herman dan Manan Sailan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012.
- Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Hassan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Haqqi, Muhammad Affan. *wawancara*, 12 Juni 2022.
- Hulaimi, Ahmad Muzayyin. “Hak Cipta Pada *Cover Version* Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam”. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Iskandar, Dinda Qorina. “Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Jayadi, Karta, et al. *Buku Ajar Pengetahuan HKI: Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain*. Makassar: Deskomvis FSD UNM Press, 2015.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Penerbit Kencana, 2009)
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maramis, Rezky Lendi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014,

- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.
- Masse. Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Bantul: TrustMedia Publishing, 2016.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Putra, Ega. *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Respati, Yosepa Santy Dewi. et.al, “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sinaga, Edward James. “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Yulia. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Yusdani. “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Mawarid* Edisi IX Tahun 2003.

Zumaziah, Ela. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu dan Musik Pada Jasa Pembuatan Undangan Digital di Evileca\_Motion”. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

<https://www.instagram.com/p/CHesiEGHSBW/?hl=id> diakses pada 12 Juni 2022 pukul 22.03.

